

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar dapat bertahan hidup dan berkembang.² Salah satu kebutuhan paling mendasar adalah kebutuhan pangan. Pangan bukan hanya menjadi kebutuhan fisiologis yang harus dipenuhi, tetapi juga memiliki peran penting dalam kehidupan sosial manusia. Untuk memenuhi kebutuhan pangan, manusia membutuhkan interaksi dengan sesama, baik dalam bentuk kerja sama maupun pertukaran yang dikenal dengan istilah jual beli.³

Dalam konteks hukum Islam, jual beli (*ba'i*) merupakan transaksi (muamalah) yang berupa pertukaran antara barang dan uang, dan memiliki akibat hukum berupa perpindahan hak milik barang tersebut dari penjual kepada pembeli.⁴ Jual beli dianggap sah jika telah memenuhi rukun dan syarat-syarat yang ditentukan oleh *syara'*, seperti adanya objek yang jelas, harga yang disepakati, dan tidak adanya unsur *gharar* (ketidakpastian) dalam transaksi. Sebagaimana Firman Allah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (Q.S Al- Baqarah: 275).⁵

² Roseffendi, Hubungan Korelatif Hukum dan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum. *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*. Vol. 3, No. 2, 2018, 191.

³ Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2004), 96.

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: AMZAH, 2010), 23.

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019). 47.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan melalui aktivitas jual beli, ketersediaan lahan atau tanah menjadi faktor krusial. Tanah bukan hanya menjadi media bercocok tanam, tetapi juga menjadi sarana produksi utama dalam sektor pertanian, yang merupakan sumber utama pangan.⁶ Dalam hal ini, keberadaan dan pengelolaan tanah memegang peranan penting dalam menjamin ketahanan pangan masyarakat.⁷

Salah satu jenis tanah yang menjadi perhatian dalam pengelolaan negara adalah tanah negara, yaitu tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan belum dibebani hak atas tanah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸ Tanah negara bisa digunakan untuk berbagai kepentingan publik, termasuk pertanian, pembangunan infrastruktur, dan redistribusi kepada masyarakat yang membutuhkan. Sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa, tanah negara atau yang disebut dengan tanah yang dikuasai negara adalah seluruh bidang tanah yang terdapat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

⁶ Julius Sembiring, *Tanah Negara Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2016), 9.

⁷ Andi Rachman Salasa, Paradigma dan Dimensi Strategi Ketahanan Pangan Indonesia. *Jejaring Administrasi Publik*, Vol. 13, No. 1, 2021, 35-48.

⁸ Dayat Limbong, Tanah Negara Tanah Terlantar dan Penertibannya, *Jurnal Mercatoria*, Vol. 10. No.1, 2017, 3.

yang tidak terdapat hak milik dari pihak lain. Dalam peraturan yang sama, pada Pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa, hak pengelolaan tanah negara hanya diberikan kepada instansi di kalangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan BUMN/BUMD, badan hukum yang dimiliki oleh negara/daerah, Badan Bank Tanah, dan badan hukum yang telah ditunjuk oleh pemerintah pusat.⁹

Pemerintah memiliki wewenang penuh atas tanah negara, sehingga segala bentuk pengelolaan tanah negara harus memiliki izin dari instansi berwenang yang pastinya dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat. Berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021, pengelolaan tanah negara dapat dibedakan menjadi tiga hak, yaitu hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai yang dalam hal ini terdapat prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan oleh pihak yang ingin mendapatkan hak tersebut.¹⁰

Desa Kedunglerep, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan, merupakan desa yang terdiri atas 3 dusun, yaitu Dusun Bajul, Dusun Terban, dan Dusun Rebuloh. Desa tersebut dipilih oleh peneliti karena kondisi geografis yang sebagian besar wilayahnya terdiri atas tanah pertanian dan subur, membuat mayoritas masyarakat Desa Kedunglerep menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Terlebih profesi sebagai petani merupakan kebiasaan turun-temurun yang terdapat di desa tersebut. Pada umumnya, para

⁹ Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

¹⁰ Kadek Dwitya Partha Wijaya dan I Ketut Suardita, Pengaturan Hak Pengelolaan Atas Tanah Negara Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 9, No. 7, 2023, 53-63.

petani menggunakan lahan untuk bertani dengan jenis tanaman berupa padi, jagung, dan ketela.

Namun, dalam praktiknya, tidak semua petani di desa tersebut memiliki lahan pertanian pribadi. Berdasarkan pra-obervasi yang dilakukan oleh peneliti, sebagian dari mereka menggarap lahan yang berstatus tanah negara. Tanah negara yang digunakan oleh sebagian petani ini umumnya berupa tanah kas desa, atau tanah negara lainnya yang belum memiliki hak milik individu secara resmi.¹¹ Praktik jual beli tanah negara di desa ini terjadi secara cukup terbuka. Praktik ini bukan hanya bersifat insidental, tetapi telah berlangsung cukup lama dan menjadi semacam kebiasaan yang dianggap “biasa” oleh sebagian masyarakat. Hal ini menjadi alasan bagi peneliti memilih Desa Kedunglerep sebagai lokasi penelitian.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada salah satu warga desa Kedunglerep, penggunaan tanah negara sudah terjadi sejak lama, dan diawali dengan penggarapan lahan (tanah negara) tersebut oleh para sesepuh, dan kemudian ketika sudah tidak merasa membutuhkan tanah tersebut dijual kepada petani lain.

Zunanik Riawati: *“lemah e iku uduk wek e seng adol, biyen awale iku tanah seng gak ndue tuan bar iku ditanduri jagung karo wong seng saiki wes ninggal. Terus mergo pas ninggal keadaan ijek enek tandurane dadi diterusne mbek anak e. Mergo anak e wes iso tuku tanah dewe, maleh tanah iku didol”*¹²

Praktik jual beli tanah negara tersebut dilakukan dengan pihak penggarap pertama yang merasa tidak membutuhkan lagi tanah tersebut, akan

¹¹ Pra-Observasi di Desa Kedunglerep oleh Penulis Pada Tanggal 27 Februari 2025.

¹² Hasil Wawancara dengan Warga Desa Kedunglerep, Ibu Zunanik Riawati, pada 21 April 2025

menawarkan tanah kepada petani lain, dan biasanya para pihak yang terlibat adalah masyarakat desa itu sendiri yang telah saling mengenal. Sehingga pelaku dari transaksi jual beli tersebut adalah beberapa petani dari Desa Kedunglerep yang sudah saling mengenal satu sama lain.¹³

Menurut ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), tanah dengan status dikuasai oleh negara tidak dapat diperjualbelikan secara bebas karena masih berada dalam penguasaan langsung negara, dan seharusnya digunakan untuk kepentingan umum atau dialokasikan melalui mekanisme yang sah dan teratur.¹⁴ Jual beli tanah yang sah tidak diterangkan secara eksplisit dalam UUPA, tetapi ketentuan perjanjian jual beli tanah dapat merujuk kepada ketentuan umum yang terdapat pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁵

Dalam perspektif hukum Islam, jual beli tanah negara yang tidak sah ini menimbulkan problematik serius, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar akad muamalah. Salah satunya adalah syarat bahwa objek jual beli harus merupakan milik sah pihak penjual.¹⁶ Menjual tanah yang bukan miliknya, apalagi milik negara, termasuk dalam kategori transaksi batil karena mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *zulm* (kezaliman), serta dapat menyebabkan sengketa di kemudian hari.

Pada fikih klasik terdapat hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Hakim bin Hizam *Radhiallu 'Anhu* yang menyatakan bahwa:

¹³ Hasil Wawancara dengan Warga Desa Kedunglerep, Ibu Zunanik Riawati, pada 21 April 2025

¹⁴ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Nasional: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Djambatan, 1997), 242.

¹⁵ Ardiansyah Zulhadji, Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 4, 2016, 31.

¹⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 69.

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا تَبْنِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَشْيُوعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَتْبَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ قَالَ لَا تَبْنِي مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya: “Dari sahabat Hakim bin Hizam Radhiyallahu anhu ia mengisahkan, “Aku pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam “Wahai Rasulullah, ada sebagian orang yang datang kepadaku, lalu ia meminta agar aku menjual kepadanya barang yang belum aku miliki, dengan terlebih dahulu aku membelinya dari pasar? “Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu.”. (HR. Abu Dawud No. 3505)¹⁷.

Berdasarkan hadis di atas, Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyatakan bahwa jika seseorang membeli suatu bahan makanan seharga 100 dinar dan sudah membayar penuh kepada penjual, tetapi belum menerima barang tersebut, lalu menjual kembali barang itu kepada orang lain seharga 120 dinar dan langsung menerima pembayaran, padahal barang itu masih berada di tangan penjual pertama, maka hal ini dianggap seolah-olah ia menukarkan uang 100 dinar dengan 120 dinar. Berdasarkan penafsiran ini, larangan tersebut tidak terbatas hanya pada transaksi bahan makanan saja, tetapi juga mencakup komoditas lainnya.¹⁸

Terdapat konsep *ihyaul mawat* dalam fikih klasik, yaitu secara harfiah “*ihya*” berarti menghidupkan dan “*mawat*” memiliki arti mati. Secara istilah dalam fikih yang memiliki arti menghidupkan tanah mati. Istilah menghidupkan tanah mati memiliki maksud dengan cara mengelolanya agar menjadi tanah yang bermanfaat dan produktif. Sehingga konsep ini merujuk pada proses pengelolaan tanah yang belum terjamah atau yang terlantar.¹⁹

¹⁷ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 283.

¹⁸ . Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath Al-Bari Jilid 4* (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2018), 348-349.

¹⁹ Ahmad Munif, *Ihya’ al-Mawat dalam Kerangka Hukum Pertanahan di Indonesia, Al-Ahkam*, Vol. 18, No. 1, 2018, 78.

Tetapi apabila melihat secara objektif tanah negara adalah tanah yang secara langsung dikuasai oleh negara. Secara regulasi yang berlaku, pemanfaatan yang dilakukan oleh warga negara harus memiliki izin dari pemerintah yang berwenang. Seorang warga tidak diperbolehkan mengelola tanah yang dikuasai oleh negara tanpa adanya izin dari pihak pemerintah yang berwenang. Sehingga, konsep *ihyaul mawat* tidak dapat diterapkan pada kasus yang terjadi di Desa Kedunglerep, karena tanah yang diperjualbelikan adalah tanah yang secara regulasi telah dikuasai oleh negara, dengan kata lain tanah tersebut memiliki kepemilikan, yaitu dimiliki oleh negara.

Melihat fenomena jual beli tanah negara di Desa Kedunglerep yang dilakukan tanpa kejelasan status hukum dan melibatkan tanah yang seharusnya dikelola untuk kepentingan bersama, permasalahan ini tidak hanya menyangkut aspek hukum formal, tetapi juga berkaitan erat dengan realitas sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat. Praktik semacam ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan kebiasaan dan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal. Hukum yang seharusnya menjadi parameter untuk menilai benar atau tidaknya suatu perbuatan telah mengalami kemerosotan nilai karena dihadapkan dengan realitas sosial yang mengalami dinamika yang terus terjadi.

Oleh karena itu, peneliti perlu dilakukan kajian secara komprehensif, tidak hanya dari sudut pandang fikih muamalah, tetapi juga dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk memahami bagaimana norma-norma hukum Islam dijalankan, ditafsirkan, dan disesuaikan dalam konteks sosial masyarakat

tertentu. Melalui perspektif ini, dapat dianalisis faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi terjadinya transaksi jual beli tanah negara yang terdapat di Desa Kedunglerep, dan bagaimana pandangan masyarakat Desa Kedunglerep terhadap hukum Islam terkait kepemilikan dan transaksi, serta sejauh mana hukum Islam dapat berperan dalam membentuk perilaku hukum yang adil dan beradab di tengah masyarakat Desa Kedunglerep.

Berangkat dari anggapan awal bahwa hukum dan masyarakat memiliki hubungan timbal balik sebagai kausalitas yang saling mempengaruhi. Sosiologi hukum Islam digunakan dengan alasan bahwa cabang ilmu sosial tersebut dapat memberikan cara pandang yang luas terhadap sebuah fenomena yang terjadi di tengah masyarakat. Selain itu, di saat yang sama sosiologi hukum Islam dapat menjadi pisau bermata dua, yaitu selain mengkaji fenomena masyarakat dari konteks sosialnya, tetapi juga mengkaji dari konteks hukum yang hidup dan berlaku di tengah masyarakat.

Dengan demikian, pembahasan ini bertujuan untuk mengkaji praktik jual beli tanah negara di Desa Kedunglerep melalui lensa sosiologi hukum Islam, agar dapat ditemukan solusi yang tidak hanya legal secara normatif, tetapi juga relevan secara realitas sosial dan dapat diterima oleh masyarakat sebagai bagian dari pembaruan hukum Islam yang kontekstual dan aplikatif. Penelitian ini juga dilakukan guna menyelesaikan skripsi dengan judul penelitian **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Negara Untuk Pertanian (Studi Kasus di Desa Kedunglerep Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli tanah negara untuk pertanian di Desa Kedunglerep Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli tanah negara untuk pertanian di Desa Kedunglerep Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik jual beli tanah negara untuk pertanian di Desa Kedunglerep Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan.
2. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli tanah negara untuk pertanian di Desa Kedunglerep Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki potensi manfaat yang relevan bagi beberapa aspek, antara lain:

1. Kontribusi terhadap kajian hukum Islam

Penelitian ini dapat berkontribusi terhadap perkembangan kajian hukum Islam yang menjelaskan terkait konsep hukum ketika berhadapan dengan dinamika sosial yang terjadi.

2. Kesadaran etika dalam jual beli

Penelitian ini mampu memberikan kesadaran tentang aspek etika kepada para pihak yang melakukan transaksi jual beli. Sehingga hal ini dapat menciptakan kondisi bisnis yang menjunjung tinggi etika.

E. Penelitian Terdahulu

1. Jurnal, Nasrullah dengan judul “Analisis Hukum Secara Analogi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal Pada Praktik Jual Beli Tanah Tidak Beserta Dengan Pohon Kelapa Di atasnya Di Kec. Patilanggio Kab. Pohuwato”, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asas pemisahan horizontal dalam UUPA adalah asas yang mendasari pemisahan hak milik atas tanah dan benda yang ada di atas tanah tersebut atau yang melekat di tanah tersebut, sehingga keberadaan adanya benda yang melekat di atas tanah tersebut, terdapat ketentuan yang memberikan batasan waktu baik didasarkan pada kesepakatan antar pihak maupun atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰ Perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh Nasrullah membahas terkait status objek yang terdapat di atas tanah yang diperjualbelikan, sedangkan peneliti membahas terkait jual beli tanah yang bukan milik pribadi. Persamaannya membahas terkait jual beli tanah yang dianalisis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku
2. Skripsi, Anis Faizah dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Perda Tentang Jual Beli Lapak (Studi Kasus di Pasar Tradisional Pasar Bawah Tanjung Karang Kota Bandar Lampung)”, menurut hukum Islam, jual beli yang dilakukan dalam praktik jual beli lapak tersebut tidak dapat dikatakan sah secara hukum, karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang menyatakan bahwa jual beli harus merupakan harta yang dimiliki. Hal tersebut dikatakan tidak sah karena tidak terjadi perpindahan kepemilikan

²⁰ Nasrullah, Analisis Hukum Secara Analogi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal Pada Praktik Jual Beli Tanah Tidak Beserta Dengan Pohon Kelapa di Atasnya di Kec. Patilanggio Kab. Pohuwato, *Mimbar Pendidikan Hukum Nasional*, Vol. 2, No. 2, 2018.

secara sempurna dari penjual ke pembeli. Sedangkan, menurut Perda Kota Bandar Lampung No. 1 Tahun 2018 pasal 30 jual beli lapak di Pasar Bawah diperbolehkan secara hukum selama tidak menyebabkan keresahan dan kesemrawutan.²¹ Perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh Anis Faizah menggunakan analisis hukum Islam dan Perda dalam proses jual beli lapak, sedangkan peneliti berfokus pada hukum ekonomi syariah dan praktik dalam pengelolaan tanah milik negara yang melibatkan sektor pertanian dan jual beli tanah. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan membahas terkait jual beli lahan.

3. Jurnal, Dina Setiani dan Ah Kholishayatuddin dengan judul “Praktik Jual Beli Tanah di Bawah Tangan Perspektif Hukum Islam dan Undang - Undang Pertanahan”. Menurut hukum Islam, jual lepas memiliki konsekuensi hukum bahwa status kepemilikan tanah akan menjadi kepemilikan sempurna (*milk at-tam*), sedangkan jual beli yang bersifat tahunan akan menimbulkan konsekuensi kepemilikan yang tidak sempurna (*milk naqish*). Apabila dilihat dari rukun dan syarat yang terpenuhi, maka jual beli tersebut tergolong jual beli yang sah secara hukum. Terlebih, jual beli yang dilakukan oleh masyarakat merupakan bentuk adanya '*Urf*', yaitu merupakan '*urf fi'li*' dan '*urf sahih*'. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian di atas membahas terkait jual beli tanah dengan sistem di bawah tangan, sedangkan peneliti

²¹ Faizah Anis, Analisis Hukum Islam Dan Perda Tentang Jual Beli Lapak (Studi Kasus di Pasar Tradisional Pasar Bawah Tanjung Karang Kota Bandar Lampung), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

membahas terkait jual beli tanah yang bukan hak milik. Persamaannya membahas terkait jual beli tanah yang berkaitan dengan hak milik.²²

4. Jurnal, Ana Indrawati dengan judul “Analisis Yuridis terhadap Hak Milik Atas Tanah di Kawasan Perkotaan: Antara Regulasi dan Realitas Sosial”, Terjadinya urbanisasi dan gentrifikasi yang dilakukan masyarakat menimbulkan masalah dengan tertekannya lahan di perkotaan yang menyebabkan kenaikan harga tanah, dan bahkan penggusuran lahan yang tidak adil.²³ Perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh Ana Indrawati berfokus pada analisis yuridis hak milik atas tanah terkait regulasi dan realitasnya, sedangkan peneliti berfokus pada hukum ekonomi syariah dan praktik dalam pengelolaan tanah milik negara yang melibatkan sektor pertanian dan jual beli tanah. Persamaannya membahas terkait status hak atas tanah..
5. Skripsi Nur Nilam Sari dengan judul ” Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Lahan *Stand Bazar* (Studi Kasus Desa Datinawong Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan) Dari perspektif sosiologi hukum Islam, meskipun sebagian masyarakat telah mengetahui bahwa, melanggar kesepakatan tersebut dilarang dalam Islam, mereka tetap melanjutkan praktik transaksi dengan akad ijarah lahan *stand bazar* di Dusun Tegalrejo, Desa Datinawong, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Hal ini didorong oleh niat untuk memperoleh keuntungan dan tujuan kemaslahatan

²² Dina Setiani dan Ah Kholishayatuddin, Praktik Jual Beli Tanah di Bawah Tangan Perspektif Hukum Islam dan Undang - Undang Pertanahan. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum, dan Filantropi*, Vol. 4, No. 1, 2022, 87-100.

²³ Indrawati Ana, Analisis Yuridis terhadap Hak Milik Atas Tanah di Kawasan Perkotaan: Antara Regulasi dan Realitas Sosial, *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, Universitas Mayjen Sungkono, Vol. 4, 3, 2024.

bersama. Namun, pengetahuan yang mereka miliki terbatas pada pemahaman dasar, tanpa adanya pendampingan atau pendidikan yang memadai, yang akhirnya mempengaruhi struktur sosial dan pemahaman keagamaan mereka. Perbedaan pada penelitian Nur Nilam Sari terdapat pada akad yang di gunakan dalam transaksi yaitu menggunakan akad ijarah terkait sewa *stand* bazar yang menjadi objeknya, sedangkan peneliti membahas jual beli tanah milik negara. Persamaan yang terdapat pada penelitian ini adalah tinjauan yang di gunakan yaitu tinjauan sosiologi hukum Islam.²⁴

²⁴ Nur Nilam Sari, Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Lahan Stand Bazar (Studi Kasus Desa Datinawong Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan) Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2024.